

---

**DARI SIRI' KE SYARI'AT: REKONSTRUKSI PRAKTIK UANG PANAI' DALAM PERNIKAHAN ADAT BUGIS-MAKASSAR BERBASIS MAQĀŠID AL-SYARĪ'AH**

Oleh

Mutiara<sup>1</sup>, Kurniati<sup>2</sup>, Musyfika Ilyas<sup>3</sup>

<sup>1, 2, 3</sup> Universitas Agama Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: <sup>1</sup>[mutiarairwan01@gmail.com](mailto:mutiarairwan01@gmail.com), <sup>2</sup>[kurniati@uin-alauddin.ac.id](mailto:kurniati@uin-alauddin.ac.id),

<sup>3</sup>[musyfikailyas@uin-alauddin.ac.id](mailto:musyfikailyas@uin-alauddin.ac.id),

---

**Article History:**

Received: 22-04-2026

Revised: 30-04-2026

Accepted: 25-05-2026

**Keywords:**

Uang Panai, Maqāšid Al-Sharī'ah, Islamic Law, Bugis-Makassar Custom, Marriage, Public Benefit

**Abstract:** *This study is motivated by the shifting meaning of uang panai' in bugis-makassar society from a symbol of respect and responsibility into a symbol of social prestige that potentially contradicts the principle of ease in islamic law. This practice has generated various social problems, including high economic burdens, delayed marriages, and family conflicts. This study aims to analyze the practice of uang panai' from the perspective of islamic law, identify the challenges of its integration with sharia norms, and formulate alignment strategies based on maqāšid al-sharī'ah. This research employs a qualitative library-based method using normative-shar'i, conceptual, and sociology of law approaches. Data were collected from the qur'an, hadith, classical and contemporary fiqh literature, scientific journals, and other relevant references, and were analyzed descriptively, prescriptively, and comparatively. The findings reveal that uang panai' may be categorized as al-'urf al-ṣaḥīḥ (valid custom) as long as it is practiced reasonably, based on mutual agreement, and does not impose hardship on the groom. However, contemporary practices indicate a shift toward al-'urf al-fāsid (invalid custom) due to excessive financial demands that create social harm (mafsadah) and contradict the principle of public benefit (maṣlaḥah) in islamic law. Alignment strategies are carried out through family deliberation, the involvement of customary and religious leaders, adjustment of the amount according to economic capability, and reinterpretation of uang panai' as a symbol of respect rather than social prestige. This study concludes that reconstructing the practice of uang panai' based on maqāšid al-sharī'ah is essential to maintain a balance between preserving bugis-makassar customs and achieving the objectives of islamic law in creating harmonious, just, and beneficial marriages.*

## PENDAHULUAN

Keberagaman budaya hukum merupakan realitas yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam praktik sosial, masyarakat Indonesia tidak hanya tunduk pada hukum negara dan hukum agama, tetapi juga pada norma adat yang hidup dan berkembang sebagai bagian dari identitas kolektif masyarakat lokal. (Wiwini & Saharuddin, 2025) dalam konteks masyarakat Bugis-Makassar, adat bukan sekadar tradisi seremonial, melainkan sistem nilai yang mengatur relasi sosial, kehormatan keluarga, dan tata kehidupan masyarakat. Salah satu praktik adat yang hingga kini tetap dipertahankan dalam perkawinan Bugis-Makassar ialah *uang panai*. Tradisi ini dipandang sebagai simbol penghormatan terhadap perempuan dan keluarganya sekaligus representasi nilai *siri'* atau harga diri dalam budaya Bugis-Makassar. (Rinaldi et al., 2022)

Dalam perkembangan masyarakat modern, praktik *uang panai* mengalami perluasan makna sosial dan ekonomi. Besaran *uang panai* dalam banyak kasus dikaitkan dengan status sosial, tingkat pendidikan, latar belakang keluarga, bahkan gengsi sosial di tengah masyarakat. (Kurniati & MS, 2024) kondisi tersebut menyebabkan *uang panai* kerap menjadi faktor yang mempersulit terlaksananya perkawinan, terutama bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Tidak sedikit pernikahan tertunda karena ketidakmampuan memenuhi tuntutan *uang panai*, bahkan dalam beberapa kasus memunculkan konflik keluarga dan praktik kawin lari. (Kadir et al., 2021) fenomena ini menunjukkan bahwa *uang panai* tidak lagi hanya berfungsi sebagai simbol budaya, tetapi juga menjadi arena tarik-menarik antara nilai adat, realitas sosial, dan prinsip-prinsip ajaran Islam mengenai kemudahan dalam perkawinan.

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan merupakan akad sakral yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan, ketenteraman, dan keberlangsungan kehidupan keluarga. (Kurniati et al., 2023) Islam menempatkan mahar sebagai kewajiban yang diberikan kepada perempuan dalam akad nikah, tetapi syariat tidak mengenal kewajiban pembayaran adat yang memberatkan calon mempelai laki-laki. (Kurniati et al., 2022) prinsip kemudahan dalam perkawinan menjadi salah satu nilai penting dalam hukum Islam sehingga praktik yang menimbulkan kesulitan dan mudarat perlu dikaji secara kritis. Oleh karena itu, praktik *uang panai* sering memunculkan pertanyaan normatif mengenai kedudukannya dalam hukum Islam, khususnya ketika nominal yang ditetapkan melampaui kemampuan ekonomi calon mempelai dan berpotensi menghambat tujuan utama perkawinan.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas praktik *uang panai* dari berbagai perspektif. Penelitian Mutakhirani Mustafa dan Irma Syahrani (2020), menunjukkan bahwa *uang panai* mengalami pergeseran makna dari simbol penghormatan terhadap perempuan dalam budaya *siri'* menjadi simbol status sosial dan prestise budaya (Mutakhirani Mustafa & Irma Syahrani, 2020) masyarakat Bugis-Makassar. Pergeseran tersebut menyebabkan *uang panai* tidak lagi dimaknai semata sebagai tradisi adat, tetapi juga berkaitan dengan gengsi sosial dan stratifikasi masyarakat.

Penelitian Anisa Yusva Salsabilah, Syafiq Syadidul Azmi, dan Asnawi Mubarak (2025), menjelaskan bahwa besarnya *uang panai* memiliki korelasi dengan meningkatnya frekuensi silarian dalam masyarakat Bugis-Makassar. Tingginya tuntutan *uang panai* dalam beberapa kasus menjadi faktor yang mempersulit terlaksananya perkawinan sehingga mendorong pasangan memilih jalan silarian sebagai bentuk penyelesaian sosial. (Anisa Yusva Salsabilah

et al., 2025) sementara itu, penelitian Zahrum N. Dan Anita Marwing (2023), menempatkan uang panai' sebagai bagian dari tradisi lokal atau 'urf yang masih dapat diterima dalam hukum islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek sosial, ekonomi, budaya, dan kedudukan hukum uang panai', serta belum banyak mengkaji rekonstruksi praktik uang panai' melalui pendekatan maqāsid al-syarī'ah sebagai upaya integrasi antara adat bugis-makassar dan tujuan syariat islam secara komprehensif.(n. & Marwing, 2023)

Keterbatasan kajian terdahulu menunjukkan adanya ruang penelitian yang penting, khususnya dalam melihat bagaimana praktik uang panai' dapat direkonstruksi melalui pendekatan maqāsid al-syarī'ah sebagai upaya penyelarasan antara adat dan tujuan syariat islam. Pendekatan ini menjadi penting karena maqāsid al-syarī'ah tidak hanya menilai hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan, keadilan, dan pencegahan mudarat dalam kehidupan masyarakat.

Artikel ini menawarkan kebaruan ilmiah terletak pada analisis rekonstruktif praktik uang panai' melalui pendekatan maqāsid al-syarī'ah sebagai model integrasi antara adat bugis-makassar dan prinsip-prinsip hukum islam. Penelitian ini tidak hanya membahas kedudukan uang panai' sebagai tradisi budaya, tetapi juga menelaah strategi penyelarasan nilai adat dengan tujuan syariat agar praktik uang panai' tetap dapat dipertahankan sebagai identitas budaya tanpa bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dalam islam.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana praktik uang panai' dipahami dalam perspektif hukum islam; (2) bagaimana tantangan integrasi uang panai' dengan norma syariat islam; dan (3) bagaimana strategi penyelarasan uang panai' berbasis maqāsid al-syarī'ah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik uang panai' dalam perspektif hukum islam, mengidentifikasi tantangan integrasinya dengan norma syariat, serta merumuskan strategi penyelarasan uang panai' berbasis maqāsid al-syarī'ah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi hukum islam indonesia, khususnya dalam kajian hubungan antara adat, budaya lokal, dan rekonstruksi hukum keluarga islam berbasis maqāsid al-syarī'ah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*) dengan karakter analisis deskriptif-analitis dan komparatif. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan secara integratif, yaitu: (1) pendekatan normatif-syar'i untuk menelaah nash al-qur'an, hadis, serta disiplin fikih dan *uṣūl al-fiqh* terkait praktik uang panai'; (2) pendekatan konseptual berbasis maqāsid al-syarī'ah, maṣlaḥah, dan filsafat hukum islam untuk menganalisis tujuan serta kemaslahatan hukum; dan (3) pendekatan sosiologi hukum untuk mengaitkan norma-norma islam dengan realitas sosial, budaya siri', dan praktik adat masyarakat bugis-makassar.

Sumber data primer meliputi al-Qur'an, hadis, kitab fikih klasik dan kontemporer, serta fatwa dan regulasi yang berkaitan dengan perkawinan dan adat. Adapun sumber data sekunder terdiri atas artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, buku, dan dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan praktik uang panai'. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran literatur secara sistematis.

Data dianalisis melalui tiga tahap, yaitu: deskripsi normatif terhadap nash dan pandangan ulama mengenai uang panai', analisis preskriptif untuk menilai kedudukannya dalam hukum islam, serta analisis maqāṣid al-syarī'ah guna menilai sejauh mana praktik uang panai' mencerminkan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Analisis komparatif digunakan untuk membandingkan antara konsep normatif hukum islam dan praktik sosial uang panai' dalam masyarakat bugis-makassar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Praktik uang panai' dalam perspektif hukum islam

Uang panai' merupakan tradisi dalam perkawinan adat bugis yang dilakukan dengan cara pemberian sejumlah uang dari pihak calon mempelai laki-laki kepada pihak calon mempelai perempuan.(Dwi Chaesty & Muttaqin, 2022) uang panai' berbeda dengan mahar. Mahar merupakan syarat sah perkawinan yang wajib diberikan dan disebutkan dalam ijab kabul, sedangkan uang panai' merupakan adat kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Mahar dapat berbentuk uang, emas, tanah, rumah, ataupun hafalan al-Qur'an, sedangkan uang panai' umumnya berupa sejumlah uang yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pesta perkawinan.(Saifulloh, 2020)

Dalam hukum Islam, kewajiban memberikan mahar dijelaskan dalam al-Qur'an surah (QS. An-nisā' [4]: 4)

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۖ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُنَّ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِينًا مَرِيئًا

“dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan baik.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa mahar merupakan kewajiban dalam perkawinan, sedangkan uang panai' tidak disebutkan secara khusus dalam syariat. Oleh karena itu, uang panai' dipahami sebagai tradisi atau adat yang berkembang di tengah masyarakat.

Tradisi uang panai' telah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dalam adat perkawinan masyarakat bugis-makassar. Dalam praktiknya, uang panai' dipahami sebagai bentuk penghargaan dan simbol penghormatan pihak laki-laki kepada perempuan serta keluarganya, yang berkaitan erat dengan prinsip *siri'* sebagai bagian dari etika sosial masyarakat bugis-makassar.(Rinaldi, Nugara, et al., 2023) identitas perempuan bugis-makassar dibangun atas nilai *siri'*, *sipakatau*, *sipakalebbi*, dan *sipakainge* yang menempatkan perempuan pada posisi terhormat dalam struktur sosial masyarakat.(Ilyas, 2019) selain itu, uang panai' juga dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab dan kesungguhan calon suami dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga. Tradisi tersebut memiliki kesamaan dengan praktik *mappenre dui'* dalam masyarakat bugis yang dipandang sebagai bagian dari adat perkawinan yang dapat diterima dalam perspektif *'urf* selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat islam. (Ilyas et al., 2021) oleh sebab itu, keberadaan uang panai' dipandang sebagai simbol prestise dan kehormatan keluarga di tengah masyarakat bukan sebagai instrumen komersialisasi perkawinan.

Besarnya uang panai' tidak memiliki ketentuan yang pasti, melainkan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak keluarga. Penentuannya biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti status sosial, kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, serta latar

belakang keluarga calon mempelai perempuan. Semakin tinggi status sosial dan pendidikan perempuan, maka biasanya semakin tinggi pula jumlah uang panai' yang diminta. Meskipun demikian, proses penentuan jumlah uang panai' dilakukan melalui musyawarah dan tawar-menawar antara kedua keluarga hingga mencapai kesepakatan bersama.(Rinaldi, Azis, et al., 2023)

Dalam perspektif hukum islam, uang panai' tidak diatur secara khusus dalam al-Qur'an maupun hadis. Islam hanya mewajibkan mahar sebagai syarat sah perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan tetap dianggap sah menurut hukum islam meskipun hanya menggunakan mahar tanpa adanya uang panai'. Namun dalam adat masyarakat bugis-makassar, tidak adanya uang panai' dapat dianggap sebagai pelanggaran adat dan menimbulkan sanksi sosial berupa cibiran atau anggapan negatif dari masyarakat dan bahkan tertunda untuk melangsungkan perkawinan.(Istiqamah et al., 2023)

Meskipun tidak diwajibkan dalam syariat, praktik uang panai' dipandang boleh dalam hukum islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Tradisi ini termasuk dalam kategori *al-'urf aṣ-ṣaḥīḥ*, yaitu adat kebiasaan yang baik dan dapat dijadikan pertimbangan hukum karena mengandung kemaslahatan serta tidak bertentangan dengan al-qur'an dan sunnah.(Rizhan, 2024) hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhi* disebutkan:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum.”

Praktik uang panai' juga memiliki keterkaitan dengan konsep maqāsid asy-syarī'ah. Tujuan utama syariat islam adalah mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Dalam hal ini, uang panai' dipandang memiliki nilai maslahat karena dapat mempererat hubungan kekeluargaan, menjaga kehormatan perempuan, serta menjadi bentuk penghargaan kepada calon mempelai perempuan. Selain itu, uang panai' juga mengandung nilai budaya seperti saling menghargai, saling memuliakan, dan saling mengingatkan dalam kehidupan bermasyarakat.(Nuri, 2024)

Dalam pelaksanaannya, uang panai' umumnya dimaknai sebagai bantuan dari pihak laki-laki untuk memenuhi kebutuhan walimah atau pesta perkawinan. Praktik tersebut selaras dengan ajaran islam yang menganjurkan diadakannya walimah sebagai ungkapan rasa syukur atas terlaksananya akad nikah. Meskipun demikian, islam tetap mengajarkan agar pelaksanaan walimah dilakukan secara sederhana dan disesuaikan dengan kemampuan, serta tidak dilakukan secara berlebihan.(Rahim et al., 2020) apabila jumlah uang panai' ditetapkan terlalu tinggi, hal tersebut dapat menjadi beban bagi pihak laki-laki dan berpotensi menimbulkan kesulitan dalam proses perkawinan. Oleh karena itu, penetapan uang panai' sebaiknya dilakukan secara proporsional berdasarkan kesepakatan dan kemampuan calon mempelai laki-laki agar tujuan perkawinan untuk menciptakan kemaslahatan tetap dapat terwujud.(Putri et al., 2021)

Praktik uang panai' dalam perspektif hukum islam hukumnya mubah atau boleh dilaksanakan karena tidak ada dalil yang melarang secara tegas. Tradisi ini dapat diterima sebagai adat yang sah selama dilakukan atas dasar kerelaan, kesepakatan, tidak memberatkan, serta tidak bertentangan dengan syariat islam. Dengan demikian, uang panai' merupakan bentuk harmonisasi antara adat dan hukum islam yang bertujuan menjaga kehormatan, mempererat hubungan keluarga, dan mewujudkan kemaslahatan dalam perkawinan.

### Tantangan integrasi uang panai' dengan norma syariat islam

Tradisi uang panai' dalam masyarakat bugis-makassar pada mulanya lahir sebagai ekspresi budaya lokal yang sarat nilai penghormatan, tanggung jawab, dan penghargaan kepada pihak perempuan dalam perkawinan. Pemberian tersebut tidak sekadar dipahami sebagai transaksi materi, melainkan sebagai simbol kesungguhan laki-laki untuk membangun rumah tangga dan bentuk pengakuan atas jerih payah keluarga perempuan. Nilai luhur ini telah diwariskan secara turun-temurun sehingga sulit dipisahkan dari pelaksanaan perkawinan adat.(Fitriyani, 2022) seiring perkembangan sosial masyarakat modern, praktik uang panai' mengalami perubahan makna yang cukup signifikan, sehingga menimbulkan berbagai persoalan ketika dihadapkan pada norma-norma syariat islam. Kondisi ini menunjukkan bahwa uang panai' bukan sekadar persoalan budaya, tetapi juga berkaitan erat dengan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai agama, sehingga integrasi antara adat dan syariat menjadi tantangan yang terus berkembang.

Dalam praktik tradisionalnya, uang panai' memiliki fungsi sosial yang erat kaitannya dengan penghormatan kepada keluarga perempuan. Nominal uang panai' biasanya ditentukan secara wajar sesuai kemampuan pihak laki-laki dan kondisi sosial keluarga perempuan, sehingga nilai utama yang ditekankan adalah makna penghormatan dan kesungguhan, bukan besarnya jumlah materi.(Yansa et al., 2016) dengan demikian, uang panai' pada masa lalu lebih menonjolkan aspek moral dan kekeluargaan dibandingkan aspek material. Tradisi ini bahkan berfungsi sebagai sarana mempererat hubungan sosial antara dua keluarga besar yang akan dipersatukan melalui perkawinan, (Utami Ilmi R, 2020) sehingga uang panai' dipandang sebagai bagian dari budaya yang mengandung nilai positif dalam kehidupan masyarakat.

Perkembangan zaman membawa perubahan mendasar pada cara masyarakat memandang uang panai'. Tradisi yang semula berorientasi pada penghormatan dan kebersamaan perlahan bergeser menjadi simbol gengsi sosial yang dikaitkan dengan status keluarga, tingkat pendidikan, dan posisi ekonomi perempuan. Pergeseran ini menyebabkan nominal uang panai' cenderung meningkat dan terkadang melampaui kemampuan calon mempelai laki-laki, sekaligus mengubah esensi awalnya menjadi ukuran prestise sosial.(Putri et al., 2021) kondisi demikian menyebabkan uang panai' yang semula tergolong *al-'urf aṣ-ṣaḥīḥ* yakni adat yang mengandung kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan syariat bergeser menuju *al-'urf al-fāsid*, yaitu adat yang dalam praktiknya telah menimbulkan kesulitan, ketidakadilan, dan mudarat bagi masyarakat.(Hamid, 2023) pergeseran dari *'urf ṣaḥīḥ* menuju *'urf fāsid* inilah yang menjadi inti dari tantangan integrasi uang panai' dengan norma syariat islam, karena adat yang semula baik berubah menjadi beban sosial-ekonomi yang kontraproduktif terhadap tujuan perkawinan.

Tingginya nominal uang panai' dalam praktik modern menimbulkan berbagai persoalan sosial yang kompleks. Banyak pasangan harus menunda pernikahan karena ketidakmampuan memenuhi tuntutan uang panai', bahkan tidak sedikit hubungan yang berakhir akibat tekanan tersebut. Dalam islam, perkawinan dianjurkan untuk dipermudah agar manusia dapat menjaga kehormatan dan menghindari perbuatan yang dilarang agama. Oleh karena itu, ketika uang panai' justru menghambat terlaksananya perkawinan, tradisi tersebut mulai bertentangan dengan nilai kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat islam.(Almaida, 2023) hal ini menunjukkan bahwa integrasi antara adat dan syariat

menghadapi tantangan nyata dalam kehidupan masyarakat modern.

Dalam perspektif hukum islam, adat atau kebiasaan masyarakat pada dasarnya dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Keberadaan adat semacam uang panai' diakui dalam konsep *al-'urf* atau kebiasaan masyarakat yang dapat dijadikan pertimbangan hukum apabila mengandung kemaslahatan.(Diningrat et al., 2024) akan tetapi, penerimaan islam terhadap adat memiliki batasan, adat tidak boleh mengandung unsur kezaliman, memberatkan, ataupun menimbulkan kerusakan sosial. Dengan demikian, persoalan utama bukan terletak pada keberadaan uang panai' sebagai budaya, melainkan pada praktik dan pemaknaan yang berkembang di masyarakat yang telah mengalami pergeseran jauh dari tujuan asalnya.

Tantangan integrasi semakin tampak dari dua persoalan yang saling berkaitan. Pertama, sebagian masyarakat menjadikan tingginya uang panai' sebagai simbol keberhasilan sosial dan ukuran harga diri keluarga perempuan, sehingga nominalnya ditentukan oleh gengsi dan bukan kesepakatan yang wajar. Dalam islam, sikap berlebihan dan menjadikan harta sebagai alat kebanggaan merupakan perilaku yang tidak dianjurkan. Kedua, terdapat kesalahpahaman masyarakat yang menyamakan uang panai' dengan mahar. Padahal, mahar adalah kewajiban yang secara jelas diperintahkan syariat sebagai hak perempuan dalam perkawinan, sementara uang panai' hanyalah tradisi adat yang bukan syarat sah perkawinan. Ketika adat ditempatkan melebihi ketentuan syariat, integrasi antara keduanya menjadi semakin sulit diwujudkan.(Nurhikmah et al., 2025)

Dalam kajian maqāṣid asy-syarī'ah, tujuan utama syariat islam adalah mewujudkan kemaslahatan melalui perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perkawinan merupakan bagian penting dalam menjaga keturunan dan kehormatan manusia, sehingga islam menganjurkan agar pelaksanaannya dipermudah.(Auda, 2021) dalam teori ini dikenal tiga tingkatan kebutuhan: *darūriyyāt* (kebutuhan pokok), *ḥājīyyāt* (kebutuhan yang menghilangkan kesulitan), dan *taḥsīniyyāt* (kebutuhan pelengkap). Pernikahan dapat masuk kategori *ḥājīyyāt* bahkan *darūriyyāt* apabila berkaitan dengan menjaga kehormatan, sedangkan uang panai' lebih tepat diposisikan sebagai *taḥsīniyyāt*.(Taufiqurrohman & Zanzabilla, 2025) permasalahan muncul ketika masyarakat menempatkan uang panai' seolah berada pada tingkatan yang lebih tinggi daripada perkawinan itu sendiri, sehingga ketidaktepatan hierarki kebutuhan ini menjadi salah satu tantangan besar dalam integrasi adat dengan syariat islam.

Dalam hukum islam dikenal kaidah *al-'ādah muḥakkamah* yang mengakui adat sebagai dasar pertimbangan hukum, namun pengakuan ini tidak bersifat mutlak.(Ilyas et al., 2023) kaidah lain, *dar'ul mafsadah muqaddam 'alā jalbil maṣlahah*, menegaskan bahwa menolak kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.(Rosmayanti et al., 2025) kedua kaidah ini relevan dalam melihat praktik uang panai' yang berlebihan: ketika nominalnya terlalu tinggi hingga menghambat pernikahan, maka praktik tersebut melahirkan mafsadah yang melampaui maṣlahah yang diharapkan. Dualisme pandangan dalam masyarakat bugis-makassar sendiri mencerminkan tegangan ini satu pihak mempertahankan uang panai' demi identitas budaya, sementara pihak lain mulai mengkritiknya karena dianggap memberatkan dan tidak sesuai dengan semangat kemudahan dalam islam. Ketika adat memiliki posisi yang sangat dominan, integrasi dengan norma syariat menjadi tantangan yang sulit dihindari.(Darwis, 2022)

Tantangan integrasi uang panai' dengan norma syariat islam pada dasarnya berpangkal pada pergeseran cara pandang masyarakat terhadap makna tradisi itu sendiri. Tradisi yang semula mengandung nilai penghormatan dan tanggung jawab perlahan berubah menjadi simbol gengsi dan prestise sosial akibat pengaruh modernisasi dan budaya konsumtif. Pergeseran inilah yang menimbulkan ketegangan dengan prinsip-prinsip syariat yang menekankan kemudahan, kesederhanaan, dan kemaslahatan dalam perkawinan. Uang panai' sejatinya tidak bertentangan dengan syariat selama dipahami sebagai *taḥsīniyyāt* pelengkap adat yang bersifat fleksibel. Namun, ketika praktiknya melahirkan kesulitan dan menghambat perkawinan, nilai kemaslahatan dalam tradisi tersebut mulai hilang. Dengan demikian, yang perlu dibenahi bukan eksistensi adat uang panai' itu sendiri, melainkan pola pemahaman dan praktik masyarakat yang harus dikembalikan kepada tujuan awal tradisi ini: penghormatan yang tulus, tanggung jawab yang realistis, dan kemaslahatan bersama.

### **Strategi penyelarasan uang panai' berbasis maqāṣid al-syarī'ah**

Strategi penyelarasan uang panai' berbasis maqāṣid al-syarī'ah pada dasarnya hadir sebagai respons terhadap berbagai tantangan integrasi uang panai' dengan norma syariat islam yang berkembang dalam masyarakat bugis-makassar. Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, praktik uang panai' dalam masyarakat kontemporer mengalami pergeseran makna yang tidak lagi hanya dipahami sebagai simbol penghormatan dan tanggung jawab, tetapi juga sering dikaitkan dengan gengsi, status sosial, dan prestise keluarga.(Alfian & Masrokhin, 2024) pergeseran tersebut menimbulkan berbagai persoalan seperti tingginya nominal uang panai', penundaan pernikahan, konflik keluarga, hingga terjadinya silariang.(Azis & Lestari, 2018) kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pelestarian adat dan penerapan prinsip-prinsip syariat islam dalam perkawinan. Oleh karena itu, strategi penyelarasan diperlukan agar tradisi uang panai' tetap dapat dipertahankan sebagai identitas budaya masyarakat bugis-makassar tanpa bertentangan dengan tujuan utama syariat islam.(Mardiah & Hidayati, 2024) dalam konteks ini, maqāṣid al-syarī'ah menjadi landasan penting untuk menempatkan praktik uang panai' dalam kerangka kemaslahatan, keadilan, dan keharmonisan sosial.

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, strategi penyelarasan uang panai' diarahkan untuk menjaga tujuan pokok syariat, khususnya menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), dan menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*). (Fajar et al., 2023) prinsip menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) berkaitan dengan upaya mempermudah terlaksananya perkawinan agar tercipta keluarga yang sah dan terhindar dari perbuatan yang dilarang agama. Oleh karena itu, penetapan uang panai' yang terlalu tinggi hingga menghambat pernikahan dipandang tidak sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga keberlangsungan keturunan.(Huda & Evanti, 2018) selanjutnya, prinsip menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) menekankan agar praktik uang panai' tidak menimbulkan pemborosan, hutang, ataupun tekanan ekonomi yang berlebihan bagi calon mempelai laki-laki dan keluarganya. Adapun prinsip menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*) tercermin dalam fungsi uang panai' sebagai simbol penghargaan kepada perempuan dan keluarganya tanpa harus menjadikannya sebagai alat prestise sosial yang berlebihan.(Nurul Hikmah & Sangkala Ibsik, 2015) dengan demikian, strategi penyelarasan uang panai' berbasis maqāṣid al-syarī'ah bertujuan menjaga keseimbangan antara nilai adat dan nilai syariat dalam kehidupan masyarakat bugis-makassar.

Strategi penyalarsan ini juga bertujuan mengembalikan posisi uang panai' pada kedudukannya sebagai kebutuhan *taḥsīniyyāt* dalam maqāṣid al-syarī'ah, yakni kebutuhan pelengkap yang memperindah dan menyempurnakan kehidupan manusia, bukan kebutuhan pokok yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan. Oleh sebab itu, uang panai' tidak boleh ditempatkan lebih utama daripada tujuan pokok perkawinan yang dalam kondisi tertentu dapat termasuk kategori *ḥājīyyāt* bahkan *darūriyyāt*. (Ruslan, 2023) ketika praktik uang panai' justru menghambat terlaksananya pernikahan, maqāṣid al-syarī'ah menempatkan kemaslahatan perkawinan dan perlindungan terhadap keturunan lebih utama dibanding mempertahankan tuntutan adat yang berlebihan. Dengan demikian, strategi penyalarsan pada hakikatnya diarahkan untuk menjaga agar tradisi tersebut tetap berada dalam batas kewajaran, tidak menimbulkan mafsadah, serta tetap mendukung terciptanya perkawinan yang harmonis, adil, dan penuh keberkahan.

Strategi penyalarsan uang panai' berbasis maqāṣid al-syarī'ah dalam masyarakat bugis-makassar dilakukan dengan mengedepankan nilai musyawarah, keadilan, kemaslahatan, dan keharmonisan sosial. Dalam praktik adat, pembahasan mengenai uang panai' umumnya diselesaikan melalui pendekatan kekeluargaan sebelum melibatkan lembaga formal. Cara ini mencerminkan nilai budaya masyarakat bugis-makassar yang menjunjung tinggi prinsip *siri'*, yaitu menjaga harga diri, solidaritas, dan hubungan baik antarkeluarga. (Rafli & Syukur, 2024) pendekatan kekeluargaan dipandang lebih mampu menjaga keharmonisan sosial dan menghindari konflik yang berkepanjangan, sekaligus menunjukkan bahwa masyarakat bugis-makassar masih mempertahankan nilai kolektivitas dalam kehidupan sosialnya. (Ahmad & Andaryuni, 2025) nilai tersebut sejalan dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah yang menekankan pentingnya menjaga hubungan sosial yang harmonis dan penuh kemaslahatan.

Salah satu strategi yang diterapkan ialah musyawarah antara keluarga pihak laki-laki dan perempuan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan tidak memberatkan salah satu pihak. Dalam proses ini, kedua keluarga mempertimbangkan kemampuan ekonomi calon mempelai laki-laki, kebutuhan pelaksanaan walimah, serta menjaga kehormatan keluarga perempuan. (Darwis, 2022) pendekatan musyawarah tersebut sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah yang bertujuan menghadirkan kemaslahatan dan menghindari mudarat dalam pelaksanaan perkawinan. Dengan adanya kesepakatan yang lahir melalui dialog kekeluargaan, potensi konflik akibat perbedaan pandangan mengenai uang panai' dapat diminimalkan, sekaligus menunjukkan bahwa uang panai' bukanlah bentuk pemaksaan, melainkan bagian dari kesepakatan sosial yang dibangun secara bersama-sama. (Hasyim, 2025)

Selain melalui musyawarah keluarga inti, strategi penyalarsan uang panai' juga dilakukan dengan melibatkan tokoh adat atau tokoh masyarakat sebagai penengah. Kehadiran tokoh adat berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, dan jalan tengah agar proses penentuan uang panai' tidak menimbulkan perselisihan ataupun ketidakadilan. Tokoh adat biasanya menggunakan pendekatan kekeluargaan dan nilai-nilai budaya lokal untuk menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap adat dan prinsip syariat islam. Dalam masyarakat bugis-makassar, tokoh adat memiliki posisi yang dihormati sehingga pendapat dan nasihatnya sering dijadikan acuan dalam menyelesaikan persoalan sosial. Keterlibatan tokoh adat juga menunjukkan bahwa masyarakat masih menjunjung tinggi

mekanisme sosial berbasis budaya dalam menyelesaikan persoalan perkawinan. Pendekatan tersebut membantu menjaga stabilitas sosial dan menghindarkan munculnya konflik yang dapat merusak hubungan antarkeluarga. Dengan demikian, kehadiran tokoh adat menjadi bagian penting dalam menjaga harmonisasi antara adat dan nilai syariat islam. (Ahmad et al., 2025)

Strategi lainnya ialah menanamkan pemahaman bahwa uang panai' bukanlah bentuk transaksi atau harga seorang perempuan, melainkan simbol penghargaan dan tanggung jawab calon suami. Pemahaman ini penting agar masyarakat tidak terjebak pada pola pikir materialistis yang menjadikan besarnya nominal uang panai' sebagai ukuran kehormatan dan status sosial keluarga. (N. & Marwing, 2023) pergeseran makna uang panai' menjadi simbol prestise sosial merupakan salah satu tantangan terbesar dalam integrasi adat dengan norma syariat islam. Oleh karena itu, penguatan pemahaman mengenai nilai filosofis uang panai' menjadi bagian penting dalam menjaga eksistensi tradisi tersebut agar tetap sesuai dengan ajaran islam. Dalam konteks ini, uang panai' harus dipahami sebagai simbol penghormatan kepada perempuan dan keluarganya, bukan sebagai alat untuk menunjukkan kekayaan atau kedudukan sosial. Pemahaman tersebut juga sejalan dengan prinsip kesederhanaan yang diajarkan dalam islam. Dengan demikian, esensi uang panai' tetap dapat dipertahankan tanpa kehilangan nilai budaya dan religiusnya. (Rizkyanti et al., 2024)

Dalam perspektif maqāsid al-syarī'ah, penetapan uang panai' perlu memperhatikan prinsip menjaga kemaslahatan dan menghindari kesulitan. Oleh karena itu, nominal uang panai' hendaknya disesuaikan dengan kemampuan calon mempelai laki-laki dan tidak ditetapkan secara berlebihan. Strategi ini bertujuan menjaga keberlangsungan pernikahan, memudahkan terbentuknya keluarga sakinah, serta mencegah terjadinya mudarat seperti penundaan pernikahan, konflik keluarga, atau tindakan silariang. Islam mengajarkan bahwa perkawinan hendaknya dipermudah dan tidak dijadikan sebagai beban yang menyulitkan umat. Ketika uang panai' ditentukan secara berlebihan hingga melampaui kemampuan pihak laki-laki, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dalam syariat islam. Oleh sebab itu, keseimbangan antara penghormatan terhadap adat dan pertimbangan kondisi ekonomi masyarakat menjadi hal yang sangat penting. Dengan cara tersebut, uang panai' tetap dapat dijalankan sebagai tradisi budaya tanpa menghilangkan tujuan utama perkawinan dalam islam. (Nasaruddin & Sapruddi, 2022; Nurlaela et al., 2022)

Penerapan prinsip-prinsip maqāsid al-syarī'ah dalam praktik uang panai' menuntut adanya perubahan nyata pada tataran implementasi sosial. Perwujudan *ḥifz al-māl* misalnya, tidak cukup hanya dengan memahami bahwa uang panai' tidak boleh berlebihan, tetapi harus diwujudkan secara konkret melalui kesepakatan nominal yang realistis, menghindari utang-piutang, serta tidak menjadikan walimah sebagai ajang pamer kekayaan. (Fajar et al., 2023) adapun *ḥifz al-nasl* diimplementasikan dengan memastikan bahwa proses perkawinan tidak tertunda atau terhambat semata karena tuntutan uang panai' yang melampaui kemampuan, sebab perkawinan yang tertunda berpotensi membuka pintu kemudharatan yang lebih besar. Sementara itu, *ḥifz al-'ird* diwujudkan bukan dengan menetapkan nominal uang panai' setinggi-tingginya demi menjaga kehormatan keluarga, melainkan dengan membangun penghargaan terhadap perempuan melalui proses musyawarah yang bermartabat, terbuka, dan saling menghormati. (Huda & Evanti, 2018) dengan demikian, implementasi maqāsid al-syarī'ah dalam konteks uang panai' bukan sekadar konsep

normatif, melainkan panduan praktis yang dapat mengubah cara masyarakat bugis-makassar memahami dan menjalankan tradisi ini secara lebih adil dan bermakna.

Strategi penyalarsan lainnya dilakukan dengan mengutamakan restorasi sosial dan menjaga hubungan kekeluargaan apabila terjadi perbedaan pandangan mengenai uang panai'. Masyarakat bugis-makassar pada umumnya lebih mengedepankan perdamaian dan keharmonisan dibandingkan memperbesar konflik. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan syariat islam yang mengutamakan terciptanya hubungan sosial yang baik dan penuh kemaslahatan di tengah masyarakat.(Firki Anjana et al., 2025) Dalam praktiknya, penyelesaian konflik terkait uang panai' lebih banyak dilakukan melalui pendekatan kekeluargaan dan perdamaian daripada melalui jalur formal. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih menempatkan keharmonisan sosial sebagai nilai utama dalam kehidupan bersama. Selain menjaga hubungan antarkeluarga, pendekatan restoratif juga membantu menjaga martabat dan harga diri pihak-pihak yang terlibat dalam persoalan uang panai'.(Kadir et al., 2021) Dengan demikian, strategi penyalarsan uang panai' tidak hanya bertujuan menyelesaikan persoalan ekonomi, tetapi juga menjaga stabilitas sosial dan nilai-nilai budaya masyarakat bugis-makassar.(Samin et al., 2019)

Strategi penyalarsan uang panai' berbasis maqāsid al-syarī'ah menekankan keseimbangan antara pelestarian adat dan penerapan nilai-nilai islam dalam kehidupan masyarakat bugis-makassar. tradisi uang panai' tetap dapat dipertahankan sebagai identitas budaya masyarakat bugis selama pelaksanaannya didasarkan pada prinsip keadilan, kesederhanaan, musyawarah, dan kemaslahatan, serta tidak bertentangan dengan tujuan syariat islam dalam mewujudkan pernikahan yang harmonis dan penuh keberkahan. Dalam konteks maqāsid al-syarī'ah, uang panai' harus ditempatkan sebagai bagian dari kebutuhan *taḥsīniyyāt* yang berfungsi memperindah dan menyempurnakan pelaksanaan adat perkawinan, bukan sebagai syarat utama yang memberatkan masyarakat. Oleh karena itu, keseimbangan antara adat dan syariat menjadi hal yang sangat penting agar tradisi uang panai' tetap memiliki nilai sosial, budaya, dan religius dalam kehidupan masyarakat bugis-makassar.

## KESIMPULAN

Kajian ini menyimpulkan praktik uang panai' merupakan tradisi adat dalam perkawinan masyarakat bugis-makassar yang berfungsi sebagai simbol penghormatan, tanggung jawab, dan penghargaan kepada pihak perempuan dan keluarganya. Uang panai' berbeda secara substantif dengan mahar karena mahar merupakan kewajiban syariat dan syarat sah perkawinan, sedangkan uang panai' merupakan adat kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dalam perspektif hukum islam, praktik uang panai' dapat diterima sebagai *al-'urf aṣ-ṣaḥīḥ* karena mengandung nilai kemaslahatan, seperti menjaga kehormatan perempuan, mempererat hubungan kekeluargaan, dan mencerminkan kesungguhan calon suami dalam membangun rumah tangga.

Praktik uang panai' dalam masyarakat bugis-makassar kontemporer menghadapi tantangan integrasi yang serius dengan norma syariat islam akibat adanya pergeseran makna yang signifikan. Uang panai' yang semula dipahami sebagai simbol penghormatan kini sering dikaitkan dengan gengsi, prestise sosial, dan ukuran status ekonomi keluarga sehingga nominalnya cenderung meningkat dan terkadang memberatkan pihak laki-laki. Kondisi

tersebut menimbulkan berbagai persoalan sosial seperti penundaan perkawinan, konflik keluarga, tekanan ekonomi, hingga silariang. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, uang panai' seharusnya ditempatkan sebagai kebutuhan *taḥsīniyyāt*, yaitu pelengkap dalam adat perkawinan, bukan menjadi penghalang terhadap tujuan utama perkawinan yang berkaitan dengan menjaga keturunan, kehormatan, dan kemaslahatan.

Strategi penyesuaian uang panai' berbasis maqāṣid al-syarī'ah dapat dilakukan melalui musyawarah, pendekatan kekeluargaan, keadilan, dan keseimbangan antara adat dan syariat Islam. Penentuan uang panai' hendaknya disesuaikan dengan kemampuan calon mempelai laki-laki serta menghindari sikap berlebihan dan pemborosan. Dengan demikian, uang panai' tetap dapat dipertahankan sebagai identitas budaya masyarakat Bugis-makassar selama pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang menekankan kemudahan, kemaslahatan, dan keharmonisan dalam perkawinan.

### Saran

Berdasarkan hasil kajian, penulis merekomendasikan agar masyarakat Bugis-Makassar memahami uang panai' sebagai simbol penghormatan dan tanggung jawab, bukan ajang gengsi sosial. Penetapan nominal hendaknya disesuaikan dengan kemampuan calon mempelai laki-laki melalui musyawarah kekeluargaan agar tidak menghambat perkawinan. Tokoh adat, tokoh agama, pemerintah, dan lembaga terkait diharapkan berperan aktif memberikan edukasi budaya yang selaras dengan nilai-nilai syariat Islam. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji uang panai' dari perspektif sosial, ekonomi, gender, dan perubahan budaya modern.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ahmad, & Andaryuni, L. (2025). "Peran Uang Panai dalam Membentuk Ketimpangan Sosial di Masyarakat Bugis." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 4, No. 11.
- [2] Ahmad, Said, M., Naharuddin, S., Madi, M., & Hidayat, M. N. (2025). "Analisis Pengaruh Inflasi Dalam Penentuan Nominal Uang Panai Pada Masyarakat Bugis." *Al-Maqashidi: Journal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 8, No. 1.
- [3] Alfian, D., & Masrokhin. (2024). "*Tradisi Pemberian Uang Panai' Dalam Pernikahan Masyarakat Muslim Bugis (Studi Kasus Desa Kembangragi Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan)*". Vol. 2, No. 4.
- [4] Almaida, H. (2023). "Tingginya Uang Panai Bugis Sidrap: Mengangkat Derajat Perempuan Atau Membebani Laki-Laki Untuk Menikah?" *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, No. 2.
- [5] Anisa Yusva Salsabilah, Syafiq Syadidul Azmi, & Asnawi Mubarak. (2025). Korelasi Antara Besarnya Uang Panai Dengan Frekuensi Terjadinya Silariang Dalam Masyarakat Bugis Makassar. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, No. 5.
- [6] Auda, J. (2021). "*Maqasid Al-Shariah As Philosophy of islamic law A System Approach.*" The International Institute of Islamic Thought.
- [7] Azis, N., & Lestari, P. (2018). "Pergeseran Makna Budaya Uang Panai" Suku Bugis (Studi Masyarakat Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paletang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan)." *Jurnal Pendidikan Sosiologi*.
- [8] Darwis, H. (2022). "Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis (Studi Kasus Di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan)." *PESHUM: Jurnal Pendidikan*,

- Sosial Dan Humaniora*, Vol. 1, No. 3.
- [9] Diningrat, H., Fahrezy, A. H., & Istiqomah, I. J. S. Y. (2024). "Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Panai dalam Perkawinan Adat Bugis." *Jurnal: Syntax Admiration*, Vol. 5, No. 5.
- [10] Dwi Chaesty, A., & Muttaqin, D. (2022). Studi Literatur: Uang Panai dalam Adat Pernikahan Suku Bugis Makassar. *Jurnal Sinestesia*, Vol. 12, No. 2.
- [11] Fajar, M. S., Yunus, M., & Mujahid, I. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panaik Dalam Praktik Perkawinan Adat Bugis (Studi Lapangan di Kecamatan Limbung Kabupaten Gowa). *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 1.
- [12] Firki Anjana, Latifah Istidhamah, Manisa Adinda Delfi, & Maulidia Tri Kusuma. (2025). "Siri'na Pacce Dalam Penyelesaian Konflik Hukum Adat Dalam Masyarakat Bugis Makassar." *Humaniorasains Jurnal Humaniora Dan Sosial Sains*, Vol. 2, No. 2.
- [13] Fitriyani. (2022). "Multicomplex Uang Panai' Terhadap Perempuan Dalam Perkawinan Keluarga Muslim Suku Bugis". *Tasyri' Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2.
- [14] Hamid, S. B. A. (2023). "Tradisi Uang 'Pana' Dalam Tinjauan Fiqhi Dan Pendidikan Islam." *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education*, Vol. 2, No. 1.
- [15] Hasyim, Muh. (2025). "Analisi Yuridis Penyelesaian Sengketa Uang Panai" Dalam Perspektif Pengadilan Agama Pada Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar". Institut Agama Islam Negeri IAIN Palopo.
- [16] Huda, M., & Evanti, N. (2018). "Uang Panaik Dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam)." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2.
- [17] Ilyas, M. (2019). "Peran Perempuan Bugis Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Al-Risalah*, Vol. 19, No. 1.
- [18] Ilyas, M., Alwi, A. Y., & Ishak, N. (2021). "Tradisi Mappenre Dui" Dalam Pernikahan Suku Bugis Perspektif 'Urf Di Desa Manurung Kecamatan Bola Kabupaten Wajo". *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 1.
- [19] Ilyas, M., Mohasa, M. F., & Syatar, A. (2023). "Pandangan 'Urf Terhadap Prosesi Adat Karia Pada Masyarakat Muna Di Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 1.
- [20] Istiqamah, M., Muhammad, M., Ikhsan, M., & S., I. (2023). "Hukum Uang Panai' (Studi Komparasi Antara Fikih Munakahat dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022)". *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 4, No. 3.
- [21] Kadir, I., Nonci, N., & Halim, H. (2021). "Uang Panai Dalam Budaya Bugis-Makassar." *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, Vol. 21, No. 2.
- [22] Kurniati, Aprinda, R., & Syamsuddin, R. (2022). *Analysis Of Islamic Law On Marriage Guidance In Preventing Divorce In The Ministry Of Religion Of Soppeng Regency*. Vol. 9(No. 1).
- [23] Kurniati, & MS, E. I. (2024). "A Review of The Mashlahah of Uang Panai' in Decision Making: The Role of Financial Behavior, Social Strata, Education and Religiosity". *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, Vol. 18, No. 1.
- [24] Kurniati, Sutikno, & Sultan, L. (2023). "Konsep Maslahat dalam Pandangan Imām Mālik,

- Al Ghazali, dan Al Tufiy." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 1, No. 11.
- [25] Mardiah, A., & Hidayati, P. N. H. D. (2024). "Kebudayaan Suku Bugis: Uang Panai dalam Perspektif Agama Islam." *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 3, No. 6.
- [26] Mutakhirani Mustafa, & Irma Syahriani. (2020). "Pergeseran Makna Pada Nilai Sosial Uang Panai" Dalam Perspektif Budaya Siri"." *Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan*, Vol.1, No. 2.
- [27] N., Z., & Marwing, A. (2023). "Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Panai' dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis-Makassar". *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2
- [28] Nasaruddin, & Sapruddi. (2022). *Uang Panai Dalam Adat Bugis Makassar (Perpektif Maqashid al Syariah)*.
- [29] Nurhikmah, Purnamasari, N. I., & Nursalam. (2025). Between Mahar and Uang Panai: A Comparative Study of Islamic Family Law and Customary Law in Marriage Traditions of South Sulawesi. *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1.
- [30] Nuri, M. (2024). "Tradisi Pemberian Uang Panai" Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Sulawesi Selatan Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah". *Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 2.
- [31] Nurlaela, Alifuddin, M., & Pratama, F. A. (2022). "Pengelembungan Nilai Uang Panai Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah." *Family Law Review*, Vol. 2, No. 2.
- [32] Nurul Hikmah, & Sangkala Ibsik. (2015). "Problematika Uang Belanja Pada Masyarakat di Desa Balangsoang Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba." *Tomalebbi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila Dan Kewarganagaraan*, Vol. 2, No. 3.
- [33] Putri, N. A., Saiban, K., & Laila, K. (2021). "Kedudukan Uang Panaik Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam." *Bhirawa Law Journal*, Vol.2, No. 1.
- [34] Rafli, M., & Syukur, M. (2024). "Budaya Siri" Dengan Besaran Uang Panai' Dalam Pernikahan Masyarakat Bugis"." *Discourse: Journal of Social Studies and Education*, Vol. 2, No.1.
- [35] Rahim, A., Susono, J., Amiruddin K, A. K., Habibah, S., & Markuna, M. (2020). "Uang Panai dan Investasi (studi pada nilai-nilai kearifan lokal dalam perkawinan Suku Bugis Makassar)." *Al-Ulum*, Vol 2 No.2.
- [36] Rinaldi, Achmad Hufad, Siti Komariah, & Muhammad Masdar. (2022). Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi dan Gengsi). *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, Vol. 5, No. 3.
- [37] Rinaldi, Azis, F., & Arifin, J. (2023). "Problematika Uang Panai Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Bone." *Padaringan: Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi*, Vol. 5, No. 1.
- [38] Rinaldi, Nugara, A. B., & Ismail, L. (2023). "Uang Panai" Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone: Antara Adat dan Agama"." *Journal Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha Jurusan Sejarah, Sosiologi Dan Perpustakaan*, Vol. 5, No. 1.
- [39] Rizhan, A. (2024). "Kedudukan Al-'Adah Dan Al-'Urf sebagai Sumber Hukum Islam." *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 6 No. 1.

- [40] Rizkyanti, Ramadhani, P. A., & Maharanny, A. F. (2024). "Uang Panai": Menyoroti Pergeseran Paradidma Masyarakat Komtemporer Perspektif Hukum Islam". *Sipakainge: Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah, Dan Pengembangan*, Vol. 2, No. 1.
- [41] Rosmayanti, Nawas, Z. A., Assaad, A. S., Takdir, Arif, F. M., & Mustafa, A. (2025). "Internalisasi Maqasid Al-Syari'ah dalam Proses Nikah Adat Bugis." *Palita: Journal of Social Religion Research*, Vol. 9, No. 2.
- [42] Ruslan, D. A. R. (2023). "Uang Panai' Sebagai Salah Satu Syarat Perkawinan Pada Suku Bugis Makassar". *BAMETI Customary Law Review*, Vol. 1, No. 1.
- [43] Saifulloh, K. (2020). "Aplikasi Kaidah 'Al-'Adah Muhakkamah' Dalam KAsus Penetapan Jumlah Dan Jenis Mahar." *Al-Majalis: Jurnal Dirasat Islamiyah*, Vol. 8, No. 1.
- [44] Samin, S., Aidid, H., & Talli, A. H. (2019). "Maslahah Perspective Tow Ards Uang Panaik (Bride Price) In Bugis Makassar Community." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 17, No. 2,
- [45] Taufiqurrohman, A., & Zanzabilla, D. A. S. (2025). "Maqasid As-Syariah: Konsep dan Aplikasinya dalam kehidupan modern." *Al-Fatih: Jurnal Studi Islam*, Vol. 13, No. 1.
- [46] Utami Ilmi R, A. F. (2020). "Transisi Sosial Budaya Adat Pernikahan Suku Bugis Di Makassar 1960." *Jurnal Wanita & Keluarga*, Vol. 1, No. 1.
- [47] Wiwin, W., & Saharuddin, S. (2025). "Kedudukan Hukum Uang Panai" dalam Perkawinan Masyarakat Bugis-Makassar (Perspektif Perundang-undangan dan Hukum Islam)." *Julia: Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 12, No. 2.
- [48] Yansa, H., Basuki, Y., K, M. Y., & Perkasa, W. A. (2016). "Uang Panai" dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Sirri' Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan." *Jurnal PENA*, Vol. 3, No. 2.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN